



PENJABARAN – PELAKSANAAN – ANGGARAN
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 36, BD 2025/NO. 37, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1954 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2019; Perda Kebumen No. 5 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, ketentuan mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran, Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran, dan Ketentuan mengenai Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2025.
- Lampiran: Lampiran I- Lampiran I.I. 778 hlm.